

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 10 /KP.00/JT-32/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA SALATIGA
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Membantu pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua dan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 7 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

DARYANTO, S.E.
NIP. 19730717 199303 1 002



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Salatiga;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga
Nomor : 10 /KP.00/JT-32/11/2022
Tanggal : 7 November 2022

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA SALATIGA
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Imam Burhanudin, A.Md	19790303 200604 1 013	Penata (III/c)	Staf Pelaksana PNS Argomulyo
2	Suryo Nugroho, S.Kom	19830611 201001 1 019	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS Argomulyo
3	Dewi Sumariyanti, A.Md	19890309 201101 2 008	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS Sidomukti
4	Pramono, S.E	19700615 200801 1 011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana PNS Sidomukti
5	Yonara Yudiapasa, A.Md.Kom	19920328 202012 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Pelaksana PNS Sidorejo
6	Atik Mardiyati, A.Md	19820927 201502 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pelaksana PNS Sidorejo
7	Andriyanto, A.Md	19861014 201101 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pelaksana PNS Tingkir
8	Susianto	19680604 200312 1 003	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS Tingkir

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KOORDINATOR SEKRETARIAT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


DARYANTO, S.E.
NIP. 1970617 199303 1 002